

Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor : 129 TAHUN 2013
Tanggal : 19 November 2013

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan Pokok
dan Penghapusan Sanksi
Administrasi Piutang PBB-P2

Jakarta,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/
Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak
..... Kota Administrasi Jakarta.....
/Kepala UPPD Kecamatan.....

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat, bersama ini kami mengajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 terhutang :
4. PBB-P2 terhutang dalam SPPT/SKPD/STPD*) : Rp

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan
*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II
 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 Nomor : 129 TAHUN 2013
 Tanggal : 19 November 2013

**PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN POKOK
 DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-2**

No	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan*)			
4	Nomor Objek Pajak (NOP)			
5	Alamat Objek Pajak			
6	Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan *)			
7	Tahun PBB-P2 terhutang tahun.....			
8	Bukti tanda terima setoran PBB-P2 Permohonan Pokok Piutang PBB-P2			
9	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilampirkan: 1) fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan 2) fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik dan fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan *) 3) fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2; 4) bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 hasil pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2			
10	Besaran pemberian pengurangan pokok Piutang PBB-P2		% (.....)
11	Besaran pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2			100% (seratus persen)

Ket:

*) untuk wajib pajak badan

**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan dengan surat permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 atas nama Wajib Pajak..... nomor..... tanggal..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD..... berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor..... Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan penelitian administrasi pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... Tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU : Memberikan pengurangan pokok Piutang PBB-P2 terhutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor..... Tahun Pajak.....:

a. Wajib Pajak :
Nama :

.....
Alamat :

Kelurahan :
Kecamatan :

b. Objek Pajak :
NOP :
Alamat Objek :

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota Administrasi :

Besarnya pengurangan pokok Piutang PBB-P2 sebesar ...% (..... persen) dari pokok PBB-P2 yang terhutang.

KEDUA : Menghapus seluruh sanksi administrasi Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 dan sanksi administrasi atas terlambat membayar PBB-P2.

KETIGA : Contoh perhitungan penerbitan Keputusan pemberian pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA sebagai berikut :

a. Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi	
- Pokok PBB-P2 terhutang tahun 2005	Rp 1.000.000,00
- Besarnya sanksi administrasi dalam SKPD	<u>Rp 500.000,00 (+)</u>
Jumlah PBB-P2 terhutang	Rp 1.500.000,00 (1)
b. Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi	
1. Pengurangan, misalkan 50% (50% x Rp 1.000.000,00)	Rp 500.000,00
2. Sanksi Administrasi 100%	<u>Rp 500.000,00 (+)</u>
	<u>Rp 1.000.000,00 (2)</u>
PBB-P2 yang harus dibayar (jumlah 1 - 2)	Rp 500.000,00 (Terbilang lima ratus ribu

rupiah)

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS/KEPALA SUKU DINAS/KEPALA UPPD,*)

.....
NIP

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Suku Dinas Pelayanan Pajak/UPPD *)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO